

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Prastiwi & Aji (2020), Pendapatan Asli Daerah ialah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD dapat dijadikan sumber pendapatan yang penting bagi suatu daerah dalam menentukan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya untuk melaksanakan program dan aktivitas pembangunan daerah (V. U. Putri, 2022).

Tingginya kontribusi PAD terhadap total pendapatan menunjukkan tingginya kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2016). Potensi yang dimiliki oleh daerah diharapkan dapat digunakan untuk peningkatan penerimaan daerah yang selanjutnya akan digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintahan. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat menunjukkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah (Putri, 2022).

2.1.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 285 ayat (1), Pendapatan asli daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

2.1.1.2.1 Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri dari dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota yang terdiri dari:

- a. Pajak Kabupaten/Kota
 - 1) Pajak Hotel;
 - 2) Pajak Restoran;
 - 3) Pajak Hiburan;
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) Pajak Penerangan Jalan;
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - 7) Pajak Parkir;
 - 8) Pajak Air Tanah;
 - 9) Pajak Sarang Burung Wallet;

10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan

11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

b. Pajak Provinsi

1) Pajak Kendaraan Bermotor;

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

4) Pajak Air Permukaan; dan

5) Pajak Rokok.

2.1.1.2.2 Retribusi Daerah

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atas diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pada Undang-Undang yang sama juga dijelaskan bahwa objek retribusi dibagi menjadi tiga kelompok retribusi, yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum, adalah pelayanan yang disediakan dan diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum. Jenis retribusi jasa umum adalah:

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

- 6) Retribusi Pelayanan Pasar;
 - 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - 10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - 11) Retribusi Pengelolaan Limbah Cair;
 - 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 - 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- b. Retribusi Jasa Usaha, adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - 3) Retribusi Tempat Pelelangan;
 - 4) Retribusi Terminal;
 - 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - 7) Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
 - 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - 10) Retribusi Penyebrangan di Air; dan
 - 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- 3) Retribusi Izin Gangguan;
- 4) Retribusi Izin Trayek; dan
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.1.1.2.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut pasal 157 huruf a angka (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah, hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikaikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai berikut:

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN;
- c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

2.1.1.2.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Lain-lain PAD yang Sah meliputi:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 2) Jasa giro;
- 3) Pendapatan bunga;
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 5) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.1.2 Dana Perimbangan

2.1.2.1 Pengertian Dana Perimbangan

Dana Perimbangan didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah sebagai dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka menjalankan desentralisasi.

Dana perimbangan diharapkan dapat mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antar pemerintah daerah (*horizontal fiscal imbalance*), sehingga nantinya diharapkan tidak ada lagi daerah yang tertinggal. Wahyudin & Hastuti (2020) dalam penelitiannya membuktikan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurutnya dengan adanya dana

perimbangan pemerintah daerah diharapkan bisa menggunakannya untuk kegiatan yang konstruktif dan produktif sehingga dapat menghasilkan *income* yang lebih besar dan dapat mendanai kegiatan pemerintahannya sendiri.

2.1.2.2 Klasifikasi Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.1.2.2.1 Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Alokasi dana bagi hasil ditentukan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang kemudian dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah serta kepada daerah lain non-penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022).

Dana Bagi Hasil terdiri atas DBH Pajak, DBH Cukai Hasil Tembakau dan DBH Sumber Daya Alam. Dana Bagi Hasil Pajak ialah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kecuali PBB Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Penghasilan pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PMK Nomor 139/PMK.07/2019). Dalam peraturan yang sama juga dijelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) ialah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau. DBH CHT digunakan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah (PMK Nomor 215/PMK.07/2021). Selanjutnya, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) ialah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batu bara, perikanan, pertambangan dan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pengusahaan panas bumi (PMK Nomor 139/PMK.07/2019).

2.1.2.2.2 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) ialah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum suatu daerah dialokasikan untuk suatu daerah dengan menggunakan formula:

$$\mathbf{DAU = CF + AD}$$

Keterangan:

DAU = Dana Alokasi Umum

CF = Celah Fiskal

AD = Alokasi Dasar

Adapun celah fiskal dihitung dengan formula:

$$\mathbf{CF = KbF - KpF}$$

Keterangan:

CF = Celah Fiskal

KbF = Kebutuhan Fiskal

KpF = Kapasitas Fiskal

Alokasi dasar dijelaskan dalam PMK Nomor 139/PMK.07/2019 dihitung berdasarkan perkiraan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kebutuhan fiskal untuk suatu daerah diukur berdasarkan total belanja daerah rata-rata, jumlah penduduk, luas wilayah, indeks pembangunan manusia, Produk Domestik Regional Bruto per kapita dan indeks kemahalan konstruksi. Sedangkan kapasitas fiskal untuk suatu daerah merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah, DBH Sumber Daya Alam dan DBH Pajak.

2.1.2.2.3 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) ialah dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, bahwa dana alokasi khusus terdiri atas dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik dan hibah kepada daerah. DAK fisik digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan publik di daerah, DAK Non fisik digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah. Sedangkan hibah kepada daerah digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik di daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam peraturan pemerintah yang sama disebutkan bahwa hibah kepada daerah bersumber dari penerimaan dalam negeri, pinjaman luar negeri dan/atau hibah luar negeri.

Jenis DAK Fisik terdiri atas DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan, DAK Fisik Afiriasi dan jenis DAK Fisik lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai APBN (PMK Nomor 198/PMK.07/2021). Setiap tahun fokus dan bidang DAK Fisik disesuaikan dengan prioritas nasional. DAK reguler difokuskan kepada pemenuhan pelayanan dasar dalam penyiapan Sumber Daya manusia yang berdaya saing dan infrastruktur dasar (termasuk penanganan *stunting*), sementara itu DAK fisik penugasan difokuskan pada lokasi prioritas tertentu yang bersifat lintas sektor berdasarkan tema/program tertentu untuk mendukung pencapaian

sasaran *major project* dan prioritas tertentu, sedangkan DAK afirmasi ditujukan untuk mendanai kegiatan percepatan penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi (Mujiwardhani et al., 2022).

Penyaluran DAK Fisik dilaksanakan secara bertahap bagi DAK Fisik per jenis per bidang/sub bidang yang pagu alokasinya di atas satu miliar rupiah. Sedangkan penyaluran DAK Fisik secara sekaligus dilaksanakan dalam hal pagu alokasi DAK fisik per jenis per bidang/subbidang sebesar sampai dengan satu miliar rupiah atau seluruh/sebagian kegiatan pada bidang/subbidang DAK fisik yang mendapatkan rekomendasi K/L untuk disalurkan sekaligus setelah disetujui oleh Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Mujiwardhani et al., 2022)

DAK Non fisik dialokasikan berdasarkan jumlah sasaran dan satuan biaya yang dibutuhkan untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik yang semakin berkualitas (Mujiwardhani et al., 2022). Secara rinci DAK Non fisik terdiri atas Dana BOSP, Dana Tunjangan Guru ASN Daerah, Dana BOK dan DAK Non fisik jenis lainnya (PMK Nomor 204/PMK.07/2022). Dalam peraturan yang sama dijelaskan bahwa Dana BOSP terdiri atas Dana BOS Reguler, Dana BOS Kinerja, Dana BOS PAUD Reguler, Dana BOS PAUD Kinerja, Dana BOP Kesetaraan Reguler dan Dana BOP Kesetaraan Kinerja. Dana Tunjangan Guru ASN Daerah terdiri atas Dana TPG ASN Daerah, Dana Tamsil Guru ASN Daerah dan Dana TKG ASN Daerah. Sedangkan Dana BOK terdiri atas Dana BOK Dinas dan Dana BOK Puskesmas.

Jumlah Dana Alokasi Khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah dapat ditentukan melalui mekanisme kesenjangan fiskal (*deficit grant*), jumlah alokasi dana berdasarkan biaya per unit (*unit cost grant*), jumlah pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan fasilitas publik oleh pemerintah daerah yang bersifat jangka menengah atau jangka panjang (*capitalization grant*) dan jumlah subsidi, misalnya persentase dari pinjaman yang ditanggung oleh pemerintah pusat dari pembangunan fasilitas publik melalui mekanisme utang yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Mujiwardhani et al., 2022).

2.1.3 Belanja Modal

2.1.3.1 Pengertian Belanja Modal

Belanja modal adalah anggaran yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Tolak ukur keberhasilan dari setiap kegiatan belanja modal ialah mutu yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan, sesuatu yang dihasilkan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, pelaksanaan kegiatan belanja modal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, kegiatan belanja modal mengarah pada kepentingan publik dan biaya yang dikeluarkan untuk untuk kegiatan belanja modal tidak melebihi anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya (Halim, 2014:228-229).

Belanja modal dipergunakan untuk memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya. Semakin baik pelayanan publik yang diberikan, menunjukkan semakin baik pengelolaan pembelanjaan daerah. Pengelolaan pembelanjaan yang baik akan

menciptakan *value for money* yang baik, sehingga penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah juga menjadi baik (Fernandes & Putri, 2022). Pengalokasian dana pada belanja modal yang lebih banyak dapat membantu daerah untuk memperoleh sumber keuangan sehingga menghasilkan pendapatan daerah dan pada akhirnya berimplikasi pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah (Prastiwi & Aji, 2020).

2.1.3.2 Jenis-Jenis Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Keuangan atas klasifikasi anggaran Nomor 101/PMK.02/2011, belanja modal dikategorikan ke dalam lima kategori utama, yaitu:

1) Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk proses pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan atau pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan peralatan dan mesin yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya ini juga mencakup penambahan dan

penggantian yang bertujuan untuk memperpanjang masa manfaat dan meningkatkan efisiensi peralatan dan mesin.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan ialah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual hingga gedung dan bangunan tersebut siap digunakan. Biaya ini mencakup biaya pembelian atau biaya konstruksi, serta biaya administratif seperti pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), notaris dan pajak.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan dan penyelesaian jalan, jembatan, irigasi dan jaringan, yang mencakup biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya ini juga mencakup penambahan dan penggantian yang dapat meningkatkan masa manfaat dan efisiensi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

5) Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya ialah biaya yang dikeluarkan untuk pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja fisik lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jaringan (jalan irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini mencakup kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang

purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak selain untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat, dan juga buku serta jurnal ilmiah.

2.1.4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.4.1 Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja ialah hasil atau keluaran yang diharapkan atau sudah dicapai dari sebuah kegiatan atau program yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Sedangkan keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ialah seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki oleh daerah dalam rangka menjalankan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta semua bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah sehubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (I. P. Sari et al., 2016). Kinerja keuangan pemerintah menjadi cerminan kondisi pemerintah daerah dalam membangun dan memberikan kesejahteraan untuk masyarakat di daerah tersebut, karena otonomi daerah mengharuskan setiap daerah dapat mengelola sendiri daerahnya sehingga dapat memberikan kemakmuran bagi masyarakatnya (Rohanda, 2022).

2.1.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Penelitian yang dilakukan Groves (dalam Febriansyah, 2019) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah terdiri dari faktor keuangan (*financial factors*) dan faktor lingkungan (*environmental factors*) yang dimana kedua faktor tersebut tidak terlepas dari faktor organisasi (*organizational factor*). Faktor keuangan (*financial factors*) terdiri dari *revenue, expenditure, operating position, debt structure, unfunded liabilities* dan *condition of capital fund* yang masing-masing variabel tersebut terbagi kembali menjadi sub variabel yang memengaruhi di dalamnya. Faktor lingkungan (*environmental factors*) yang juga memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah terdiri dari *community need and resource, external economic conditions, inter-govermental constrains, natural disaster and emergencies* dan *political cultures*. Kemudian faktor organisasi terdiri atas kebijakan legislatif dan praktik manajemen. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Nugraheni & Adi, 2020) dalam menganalisis faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, menemukan delapan faktor, yaitu tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, kekayaan daerah (*wealth*), belanja modal, ukuran pemerintah (*size*), temuan audit, *leverage*, ukuran legislatif dan pajak daerah.

2.1.4.3 Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahsun (2019) pengukuran kinerja adalah sebuah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang sebelumnya sudah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Mardiasmo (2018) menyebutkan bahwa pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan, yaitu:

- a) Memperbaiki kinerja pemerintah daerah;
- b) Membantu dalam mengalokasikan sumber daya dan membuat keputusan; dan
- c) Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi dan kelembagaan.

Alat pengukuran yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah salah satunya adalah melakukan analisis rasio keuangan. Menurut Mahmudi (2016), analisis rasio keuangan ialah perbandingan antara dua angka yang datanya diperoleh dari elemen laporan keuangan, yang selanjutnya dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis. Secara umum manfaat dari penggunaan analisis rasio keuangan tersebut adalah sebagai dasar dalam menilai kinerja, penilaian akan risiko yang muncul, menilai kondisi keuangan suatu negara dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan.

Berikut penjelasan dari alat pengukuran yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dan perhitungannya (Mahmudi, 2016):

1) Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian daerah menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mendanai sendiri kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah berkontribusi dalam pembayaran pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang dibutuhkan oleh daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah diukur dengan membandingkan total pendapatan asli daerah dengan total pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio menunjukkan semakin tinggi kemandirian keuangan pemerintah daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Dari rumus tersebut diketahui bahwa rasio ini menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana dari luar. Semakin tinggi angka rasio yang dihasilkan maka semakin rendah tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal seperti pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi, dan juga sebaliknya.

Patarai (2018) menghubungkan hasil rasio kemandirian dengan yang namanya hubungan situasional dalam pelaksanaan otonomi daerah seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Pola Hubungan Situasional Otonomi Daerah

Hasil	Kategori	Hubungan	Keterangan
0% - 25 %	Belum Mandiri	Instruktif	Kemampuan keuangan daerah terbilang rendah dan ketergantungan terhadap pusat tinggi. Daerah belum mampu menjalankan otonomi daerah.
25% - 50%	Menuju Mandiri	Konsultif	Kemampuan keuangan daerah rendah, namun keterlibatan pemerintah pusat mulai menurun. Daerah sudah mulai dapat melaksanakan otonomi daerah.
50% - 75%	Mandiri	Partispatif	Kemampuan keuangan daerah sedang. Daerah dalam kondisi mampu melaksanakan otonomi daerah.
75% -100%	Sangat Mandiri	Delegatif	Kemampuan keuangan daerah tinggi. Daerah dinilai telah mampu melaksanakan otonomi daerah secara mandiri.

Sumber: Patarai (2018)

2) Rasio Ketergantungan Daerah

Rasio ketergantungan daerah dihitung dengan membandingkan total pendapatan transfer yang diterima oleh suatu daerah dengan total penerimaan daerah tersebut. Rasio ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah bergantung pada pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Jika nilai rasio ini tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau provinsi juga tinggi, dan sebaliknya. Adapun rasio ketergantungan daerah dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3) Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Derajat desentralisasi dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Kontribusi pendapatan asli daerah yang semakin tinggi menunjukkan tingginya kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

4) Rasio Efektivitas Pendapatan

Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas pendapatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Sangat efektif : > 100%
- Efektif : 100%
- Cukup efektif : 90% - 99%
- Kurang efektif : 75% - 89%
- Tidak efektif : < 75%

5) Rasio Efisiensi Pendapatan

Rasio ini dapat dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi penerimaan pendapatan. Rasio efisiensi pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan Pendapatan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}} \times 100\%$$

Semakin kecil nilai rasio ini menandakan semakin baik kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan. Secara umum, nilai rasio efisiensi pendapatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Sangat efisien : < 60%
- Efisien : 60% - 80%
- Cukup efisien : 80% - 90%
- Kurang efisien : 90% - 100%
- Tidak efisien : > 100%

6) Derajat Kontribusi Laba Perusahaan Pemerintah

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan pemerintah dalam mendukung pendapatan negara. Rasio ini dihitung dengan membandingkan penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan pemerintah yang dipisahkan dengan total penerimaan pendapatan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Derajat kontribusi BUMN/BUMD

$$= \frac{\text{Penerimaan Bagian Laba BUMN/BUMD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

2.1.5 Kajian Empiris

Sebagai bahan acuan dari sumber yang relevan dalam penulisan usulan penelitian ini, maka penulis mengambil bahan rujukan dari penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan dalam hal hasil, objek dan subjek penelitian. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh penulis adalah sebagai berikut:

Afia Maulina, Mustafa Alkamal dan Nabilla Salsa Fahira (2021) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. Penelitian diperoleh dengan studi kasus pada pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2018. Sementara itu, Belanja Modal dan Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah memiliki hubungan positif yang tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2018.

Ihsan Wahyudin dan Hastuti (2020) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat”. Penelitian diperoleh dengan studi kasus pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat periode 2014-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2014-2018. Sedangkan Belanja Modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2014-2018. Secara simultan, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2014-2018.

Kumba Digdowiseiso, Bambang Subiyanto dan Reza Dwi Cahyanto (2022) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. Penelitian diperoleh dengan studi kasus pada pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2019, dan Dana Perimbangan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2019.

Ika Novita Ardelia, Hilda Kumala Wulandari, Yenny Ernitawati dan Dumadi (2022) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. Penelitian diperoleh dengan studi empiris pada Kabupaten dan Kota Se-eks Karesidenan Pekalongan periode 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

secara parsial Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan yang positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota Se-eks Karesidenan Pekalongan periode 2016-2020, Belanja Modal memiliki hubungan positif yang tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-eks Karesidenan Pekalongan periode 2016-2020, dan Dana Perimbangan memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-eks Karesidenan Pekalongan periode 2016-2020. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan memiliki hubungan secara simultan pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-eks Karesidenan Pekalongan periode 2016-2020.

Chrisna Dwi Heryanti, Wahidahwati dan Bambang Suryono (2019) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur”. Penelitian diperoleh dengan studi kasus pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur periode 2015-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2015-2017, Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2015-2017, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal sebagai variabel kontrol berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2015-2017.

Ester Trinova Nauw dan Ikhsan Budi Riharjo (2021) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. Penelitian diperoleh dengan studi kasus pada pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat periode 2015-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat periode 2015-2018, Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat periode 2015-2018, dan Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat periode 2015-2018.

Sri Mulyani dan Hardiyanto Wibowo (2017) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental revenue* dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2015)”. Penelitian diperoleh dengan studi pada pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2012-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2012-2015. Sedangkan Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental revenue* dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2012-2015.

Novita Sari, Benny Rojeston Marnaek Nainggolan, Rosma Ariyanti Purba, Taruli Br Saragih dan Wahy Banjarnahor (2020) melakukan penelitian mengenai "Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan". Penelitian diperoleh dengan studi pada pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2017, dan Dana Perimbangan berpengaruh tidak positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2017. Sedangkan secara simultan Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2017.

Noor Farieda Awwaliyah, Ratno Agriyanto dan Dessy Noor Farida (2019) melakukan penelitian mengenai "*The Effect of Regional Original Income and Balance Funding on Regional Government Financial Performance*". Penelitian diperoleh dengan studi pada pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2017. Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

tahun 2016-2017. Sedangkan secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2017.

Hasna Lathifa dan Haryanto (2019) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017”. Penelitian diperoleh dengan studi pada pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2013-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017.

Yuliasti Leki, Amran T. Naukoko dan Jackine I. Sumual (2018) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat”. Penelitian diperoleh dengan studi pada pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Barat periode 2008-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat periode 2008-2017, dan Belanja Modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat periode 2008-2017. Sedangkan secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat periode 2008-2017.

Dwi Ratnasari dan Dianita Meirini (2023) melakukan penelitian mengenai “Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan SILPA dalam Pengaruhnya Kinerja Keuangan”. Penelitian diperoleh dengan studi empiris pada Pemerintah Daerah Se-Jawa Timur periode 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2016-2020 tidak dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, dipengaruhi secara negatif oleh Dana Perimbangan dan SILPA, serta dipengaruhi positif dan signifikan oleh Belanja Modal. Sedangkan secara simultan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2016-2020 dipengaruhi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan SILPA.

Ni Putu Gina Sukma Antari dan Ida Bagus Panji Sedana (2018) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian diperoleh dengan studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali periode 2011-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2011-2015, dan Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2011-2015.

Nanda Dipa Prastiwi dan Andri Waskita Aji (2020) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. Penelitian diperoleh dengan studi kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2013-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta periode 2013-2018, Dana Perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta periode 2013-2018 serta Dana Keistimewaan dan Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta periode 2013-2018. Sedangkan secara simultan, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta periode 2013-2018.

Novi Natalia Padang dan Wendi Suprpto Padang (2023) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara”. Penelitian diperoleh dengan studi kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Utara periode 2014-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2021 dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2021. Sedangkan secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2021.

Salsabila Pramestya Putri dan Dyah Ratnawati (2023) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan SILPA Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. Penelitian ini dilakukan di wilayah Gerbangkertasusila (Kabupaten Gresik, Kabupaten bangkalan, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Lamongan) Provinsi Jawa Timur Periode 2018-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Gerbangkertasusila periode 2018-2021, Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di wilayah Gerbangkertasusila periode 2018-2021 dan SILPA tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Gerbangkertasusila periode 2018-2021. Sedangkan secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan SILPA secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Gerbangkertasusila periode 2018-2021.

Joni Fernandes dan Silvian Putri (2022) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2020”. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2020 dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2020. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2020.

Ni Kadek Novia Indrawati Putri dan Ni Putu Ayu Darmayanti (2019) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali”. Penelitian diperoleh dengan observasi pada laporan realisasi APBD pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Bali periode 2012-2016 terutama di wilayah Sarbagita (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan masing-masing memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Sarbagita Provinsi Bali tahun 2012-2016. Secara simultan, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Sarbagita Provinsi Bali tahun 2012-2016.

Novita Niswani, Ikhyanuddin, Rayyan Firdaus dan Nurhasanah (2022) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh periode 2016-2020, Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh periode 2016-2020, dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh periode 2016-2020.

Ni Ketut Ayu Anggredi dan Luh Gede Sri Artini (2019) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali”. Penelitian diperoleh dengan studi kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung periode 2012-2017. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja keuangan Daerah Kabupaten Badung tahun 2012-2017, Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja keuangan Daerah Kabupaten Badung tahun 2012-2017, dan Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja keuangan Daerah Kabupaten Badung tahun 2012-2017.

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
dengan Penelitian Penulis

No.	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1	Afia Maulina, Mustafa Alkamal dan Nabilla Salsa Fahira, (2021), Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.	<ul style="list-style-type: none"> Variabel penelitian: PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Variabel penelitian: Ukuran Pemerintah Daerah Tempat penelitian: Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Metode Analisis Regresi Linier Berganda. 	PAD dan Dana Perimbangan memiliki hubungan positif signifikan, dan Belanja Modal memiliki hubungan positif tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	<i>Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research.</i> Vol 5 No 2, 2021. e-ISSN: 2598-8719. p-ISSN: 2598-8700.
2	Ihsan Wahyudin dan Hastuti, (2020), Pemda Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat.	<ul style="list-style-type: none"> Variabel penelitian: PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Tempat penelitian: Pemda Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. Metode analisis regresi linier sederhana untuk menguji pengaruh parsial, Analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh simultan. 	PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan dan Belanja Modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Secara simultan, PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	<i>Indonesian Accounting Research Journal.</i> Vol 1, No. 1, 2020. e-ISSN: 2747-1241.
3.	Kumba Digidowiseiso, Bambang Subiyanto dan Reza Dwi Cahyanto, (2022), Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.	<ul style="list-style-type: none"> Variabel penelitian: PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Tempat Penelitian: Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 	PAD dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Secara simultan, PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal berpengaruh positif	Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan. Vol 4 No 6, 2022. p-ISSN: 2622-2191, e-ISSN: 2622-2205

				signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	
4.	Ika Novita Ardella, Hilda Kumala Wulandari, Yenny Ernitawati dan Dumadi, (2022), Pemda Kabupaten dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel penelitian: PAD, Belanja Modal, Dana Perimbangan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemda Kabupaten dan Kota Se-eks Karesidenan Pekalongan. • Metode analisis regresi linier berganda. 	PAD memiliki hubungan positif signifikan, Dana Perimbangan memiliki hubungan negatif signifikan dan Belanja Modal tidak memiliki hubungan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Secara simultan, PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal memiliki hubungan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Jurnal Aplikasi Akuntansi. Vol. 7 No1, 2022. p-ISSN: 2549-158X e-ISSN: 2622-2434
5.	Chrisna Dwi Heryanti, Wahidahwati dan Bambang Suryono, (2019), Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Penelitian: PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Penelitian: Pertumbuhan ekonomi • Tempat penelitian: Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. • Metode Analisis Regresi Linier Berganda. 	PAD berpengaruh positif signifikan, Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan dan Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 8 No 8, 2019. e-ISSN: 2460-0585
6.	Ester Trinova Nauw dan Ikhsan Budi Riharjo, (2021), Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Penelitian: PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat penelitian: Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat. • Metode Analisis Regresi Linier Berganda. 	PAD berpengaruh positif signifikan, Dana Perimbangan tidak berpengaruh dan Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 10, No. 6, 2021. e-ISSN: 2460-0585
7.	Sri Mulyani dan Hardiyanto Wibowo, (2017), Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Penelitian: Belanja Modal, <i>Intergovernmental Revenue</i>, PAD, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Penelitian: Ukuran Pemerintah Daerah • Tempat Penelitian: Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. • Metode Analisis 	Belanja Modal berpengaruh positif signifikan, <i>Intergovernmental Revenue</i> dan PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi. Vol. 15 No. 1, 2017. e-ISSN: 2579-8928 p-ISSN: 1693-1084.

			Regresi Linier Berganda.		
8.	Novita Sari, Benny Rojeston Marnaek Nainggolan, Rosma Ariyanti Purba, Taruli Br Saragih dan Wahy Banjarnahor, (2020), Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.	<ul style="list-style-type: none"> Variabel Penelitian: Belanja Modal, PAD, Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> Tempat Penelitian: Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Metode Analisis Regresi Linier Berganda. 	Belanja Modal dan PAD berpengaruh positif signifikan dan Dana Perimbangan tidak berdampak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Secara simultan, Belanja Modal, PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	<i>Journal of Economic, Business and Accounting.</i> Vol. 4 No. 1, 2020. e-ISSN: 2597-5234
9.	Noor Farieda Awwaliyah, Ratno Agriyanto dan Dessy Noor Farida (2019) Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> Variabel Penelitian: PAD, Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Tempat Penelitian: Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Metode Analisis Regresi Linier Berganda. 	PAD berpengaruh positif signifikan dan Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Secara Simultan, PAD dan Dana Perimbangan berppengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	<i>Journal of Islamic Accounting and Finance Research.</i> Vol 1 No. 1, 2019. p-ISSN: 2715-0429 e-ISSN: 2714-8122
10.	Hasna Lathifa dan Haryanto, (2019), Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.	<ul style="list-style-type: none"> Variabel Penelitian: PAD, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Tempat Penelitian: Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Metode Analisis Regresi Linier Berganda. 	PAD dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Secara simultan, PAD dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	<i>Diponegoro Journal of Accounting.</i> Vol. 8 No. 2, 2019. e-ISSN: 2337-3806
11.	Yuliasti Leki, Amran T. Naukoko dan Jackine I. Sumual, (2018), Pemda Kabupaten Halmahera Barat.	<ul style="list-style-type: none"> Variabel Penelitian: PAD, Belanja Modal, Kinerja Keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Tempat Penelitian: Pemda Kabupaten Halmahera Barat. Metode Analisis Regresi Linier Berganda. 	PAD berpengaruh positif signifikan dan Belanja Modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Secara simultan, PAD dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan.	<i>Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi.</i> Vol. 18 No. 05, 2018.
12.	Dwi Ratnasari dan Dianita Meirini, (2023), Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.	<ul style="list-style-type: none"> Variabel Penelitian: PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Kinerja Keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Variabel Penelitian: SILPA Tempat Penelitian: Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 	PAD tidak berpengaruh, Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Secara simultan, PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan SILPA	<i>Jurnal Akuntansi.</i> Vol. 17 No. 1, 2022. p-ISSN: 1907-9958 e-ISSN: 2385-9246

		<ul style="list-style-type: none"> • Metode Analisis Regresi Data Panel. 		berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.	
13.	Ni Putu Gina Sukma Antari dan Ida Bagus Panji Sedana, (2018), Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Penelitian: PAD, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat Penelitian: Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. • Metode Analisis Regresi Linier Berganda. 	PAD berpengaruh positif signifikan dan Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	e-Jurnal Manajemen. Vol. 7 No. 2, 2018. e-ISSN: 2302-8912
14.	Nanda Dipa Prastiwi dan Andri Waskita Aji, (2020), Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Penelitian: PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Penelitian: Dana Keistimewaan • Tempat Penelitian: Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta. • Metode Analisis Regresi Linier Berganda. 	PAD berpengaruh positif signifikan, Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan, Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Secara simultan, PAD, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Jurnal Kajian Bisnis. Vol. 28 No. 1, 2020. P-ISSN: 0854-4530 e-ISSN: 2622-173X
15.	Novi Natalia Padang dan Wendi Suprpto Padang, (2023), Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Penelitian: PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. • Metode Analisis Regresi Data Panel. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat Penelitian: Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara 	PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan serta Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Secara simultan, PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Jurnal Riet Akuntansi & Keuangan. Vol. 9 No. 2 Tahun 2023. p-ISSN: 2443-1079 e-ISSN: 2715-8136.
16.	Salsabila Pramestya Putri dan Dyah Ratnawati, (2023), Pemda Kabupaten/Kota se-Gerbangkertasu sila Provinsi Jawa Timur.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Penelitian: PAD, Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. • Metode Analisis Regresi Data Panel. 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Penelitian: SILPA • Tempat Penelitian: Pemda Kabupaten/Kota se-Gerbangkertasu Provinsi Jawa Timur. 	PAD berpengaruh positif signifikan dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Secara simultan, PAD, Dana Perimbangan dan SILPA berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah. Vol. 6 No. 2, 2023. e-ISSN: 2599-3410 p-ISSN: 2614-3259.

17.	Joni Fernandes dan Silvian Putri, (2022), Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Penelitian: PAD, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. • Metode Analisis Regresi Data Panel. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat Penelitian: Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. 	PAD berpengaruh positif signifikan dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi. Vol. 3 No. 1, 2022. e-ISSN: 2723-6501 p-ISSN: 2723-6498
18.	Ni Kadek Novia Indrawati Putri dan Ni Putu Ayu Darmayanti, (2019), Pemda Kabupaten/Kota di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Penelitian: PAD, Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat Penelitian: Pemda Kabupaten/Kota di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. • Metode Analisis Regresi Linier Berganda. 	PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Secara simultan, PAD dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	E-Jurnal Manajemen. Vol. 8 No. 5, 2019. e-ISSN: 2302-8912.
19.	Novita Niswani, Ikhyanuddin, Rayyan Firdaus dan Nurhasanah, (2022), Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Penelitian: Belanja Modal, Dana Perimbangan, PAD, Kinerja Keuangan Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat Penelitian: Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh • Metode Analisis Regresi Linier Berganda. 	Belanja Modal berpengaruh positif signifikan, Dana Perimbangan berpengaruh negatif tidak signifikan dan PAD tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah.	Jurnal Akuntansi Malikussaleh. Vol. 1 No.1, 2022. ISSN: 2962-6927.
20.	Ni ketut Ayu Anggreni dan Luh Gede Sri Artini, (2019), Pemda Kabupaten Badung Provinsi Bali.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Penelitian: PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat Penelitian: Pemda Kabupaten Badung Provinsi Aceh • Metode Analisis Regresi Linier Berganda. 	PAD berpengaruh positif signifikan, Dana Perimbangan berpengaruh negatif tidak signifikan dan Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah.	E-Jurnal Manajemen Unud. Vol. 8 No. 2, 2019. ISSN: 2302-8912
Tasyaa Ramdhanti Lestari, 2024: 203403006					
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-2022).					

2.2 Kerangka Pemikiran

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah

dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (I. P. Sari et al., 2016). Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah yaitu melalui rasio keuangan daerah. Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan dan dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis (Mahmudi, 2016:163). Analisis rasio keuangan terdiri dari derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas pendapatan, rasio efisiensi pendapatan dan derajat kontribusi laba perusahaan pemerintah (Mahmudi, 2016). Rasio-rasio tersebut akan di reduksi menjadi satu variabel baru yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan Analisis Komponen Utama (AKU) atau *Principal Component Analysis* (PCA).

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi faktor pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah (V. U. Putri, 2022). Dalam Standar Akuntansi Pemerintah dijelaskan bahwa pendapatan daerah berasal dari dua sumber, yaitu pendapatan asli daerah dan pendapatan dari transfer pemerintah pusat dan provinsi. Di era desentralisasi, setiap pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan potensi yang ada di daerah sebagai wujud kinerja yang baik dan sebagai bentuk kesiapan dalam menghadapi otonomi daerah. Kinerja keuangan pemerintah menjadi cerminan kondisi pemerintah daerah dalam membangun dan memberikan kesejahteraan untuk masyarakat di daerah tersebut, karena otonomi daerah

mengharapkan setiap daerah dapat mengelola sendiri daerahnya sehingga dapat memberikan kemakmuran bagi masyarakatnya (Rohanda, 2022).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. Penyusun komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Pendapatan Asli Daerah yang semakin besar dalam membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat menunjukkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah (Putri, 2022). Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharapkan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang besar dalam keuangan daerah, sehingga peranan Pendapatan Asli Daerah akan menentukan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Kontribusi PAD yang besar terhadap total pendapatan dapat menunjukkan tingginya kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2016). Intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi dalam menghasikan pendapatan asli daerah akan memberikan dampak positif terhadap penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah (Padang & Padang, 2023). Sehingga pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, semakin besar pendapatan asli daerah maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan semakin baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Leki et al. (2018) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja

Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil serupa juga juga diungkapkan oleh Antari & Sedana (2018), PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2011-2015. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Padang & Padang (2023) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, setiap kenaikan PAD akan diikuti oleh peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Fernandes & Putri (2022), Ardelia et al. (2022) dan Anggreni & Artini (2019) juga menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, peningkatan PAD dapat mengakibatkan kinerja keuangan pemerintah di daerah tersebut meningkat, karena semakin tinggi PAD sebuah daerah mengakibatkan tingkat ketergantungan akan pemerintah pusat berkurang dan kemandirian keuangan meningkat.

Selain PAD, Dana perimbangan juga merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka menjalankan desentralisasi (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Sebagai salah satu sumber pendapatan, Dana Perimbangan memiliki peran yang cukup penting dalam pelaksanaan keuangan daerah. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki potensi pendapatan asli daerah yang berbeda-beda untuk dioptimalkan. Dengan demikian, dana perimbangan bisa menjadi sumber pendanaan tambahan bagi daerah.

Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*), serta antar pemerintah daerah (*horizontal fiscal imbalance*) sehingga tidak ada daerah yang tertinggal (Puspita et al., 2021). Dalam penelitiannya, Wahyudin & Hastuti (2020) menyebutkan bahwa dengan adanya dana perimbangan diharapkan pemerintah daerah dapat menggunakan sumber pendanaan tersebut untuk kegiatan dan proyek pemerintah yang produktif dan konstruktif sehingga dari kegiatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan *income* yang lebih besar sehingga nantinya daerah tersebut dapat mendanai kegiatan pemerintahannya sendiri. Maka dari itu dengan adanya dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Sejalan dengan hal tersebut, dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian mengenai pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Padang & Padang (2023) membuktikan dalam penelitiannya bahwa dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurutnya penerimaan dana perimbangan yang dikelola dengan baik untuk pembangunan dapat menyebabkan naiknya kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil serupa ditunjukkan oleh Awwaliyah et al. (2019) dan Maulina et al. (2021), tambahan dana dari APBN akan meningkatkan realisasi pendapatan pada pemerintah daerah.

Kemandirian suatu daerah dalam berotonomi dapat diukur dari kemampuan sumber daya keuangan daerah yang memadai untuk membangun daerahnya sendiri serta bersaing secara sehat dengan daerah lainnya dalam mencapai otonomi daerah yang sesungguhnya. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Belanja modal ialah anggaran yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Indikator belanja modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Fisik Lainnya (Peraturan Menteri Keuangan atas klasifikasi anggaran Nomor 101/PMK.02/2011).


Besaran nilai belanja modal mencerminkan banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun oleh pemerintah daerah (Saputra et al., 2021). Belanja modal dipergunakan untuk memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya. Semakin baik pengelolaan pelayanan publik yang diberikan menunjukkan semakin baik pengelolaan pembelanjaan pemerintah daerah. Pengelolaan pembelanjaan yang baik akan menciptakan *value for money* yang baik, sehingga penilaian akan kinerja keuangan pemerintah daerah akan menjadi baik (Fernandes & Putri, 2022).

Selain itu, kecenderungan masyarakat tidak akan membayar pajak apabila kualitas pelayanan publik tidak mengalami peningkatan (Mardiasmo, 2018). Maka dari itu belanja daerah yang dialokasikan oleh pemerintah hendaknya lebih besar dialokasikan kepada belanja modal yang memberikan manfaat secara langsung terhadap masyarakat. Apabila sarana dan prasarana di suatu daerah sudah memadai, maka masyarakat dapat dengan mudah melakukan aktivitasnya dan menjalankan

roda perekonomiannya yang nantinya akan berimbas pada meningkatnya kemampuan masyarakat dalam membayar pungutan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk pajak atau retribusi. Dari kondisi tersebut, pendapatan daerah akan bertambah yang dapat dimanfaatkan untuk belanja modal yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Ajani et al., 2016). Sehingga belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Sejumlah penelitian menemukan adanya pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, seperti penelitian yang dilakukan oleh Digdowiseiso et al. (2022), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Mulyani & Wibowo (2017), Lathifa & Haryanto (2019), Ratnasari & Meirini (2023), dan Niswani et al. (2022) yang membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- Secara parsial
- Secara simultan

2.3 Hipotesis

Hipotesis ialah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2016:64). Hipotesis merupakan pernyataan peneliti mengenai hubungan antar variabel-variabel yang diteliti. Dari gambaran kerangka pemikiran tersebut, peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-2022;
2. Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-2022;
3. Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-2022;
4. Belanja Modal secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-2022.